

Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)

Andis Kurniawan¹, Syahriyah Semaun², Arqam³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2023-07-24

Revised: 2023-08-09

Accepted: 2023-08-09

Available: 2023-11-14

Keywords:

Tax, Fine, Taxpayers, Motor Vehicles

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Kurniawan, Asriadi., Semaun, Syahriyah., Arqam. "Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Persepektif Ekonomi Islam)." *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah [ONLINE]*, Volume 2 Issue 1 (2023): 14-26.

*Corresponding author

e-mail:

andriskurniawan654@gmail.com

Page: 14-26

ABSTRACT

This study aims to find out how the mechanism for collecting motor vehicle tax fines at the Samsat Office in Parepare city and to find out how the Islamic economic review of the collection of motor vehicle tax fines at the Samsat Office in Parepare city. The subject matter is then broken down into several sub-problems or research questions, namely how the Parepare Samsat Office determines the amount of motorized vehicle tax for each vehicle, whether all vehicles registered as taxpayers comply with paying taxes, and how to determine tax penalties for late paying. This type of research is qualitative with the approach used is a sociological and economic approach. The data sources for this research are primary data obtained from the Parepare Samsat Office and interviews as well as secondary data from library research. Furthermore, the data collection method was carried out by interviews and documentation for further analysis by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the flow of payment of tax fines at the Parepare Samsat Office is in accordance with the provisions as it should be. In addition, the tax fines used at the Parepare Samsat Office on motorized vehicles are in accordance with the South Sulawesi Governor's Decree, but the tax penalty rules are not in accordance with the principles of Islamic Economics, namely the principle of justice.

Al-Rikaz with CC BY license. Copyright © 2022, the author(s)

PENDAHULUAN

Perkembangan pajak yang mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan tetapi hanya pemberian suka rela dari rakyat kepada raja dalam pemeliharaan kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara

dari serangan musuh dari luar, membuat jalan umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya.

Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan pajak memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan negara dan juga kembali digunakan untuk pengeluaran negara seperti membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional yang secara langsung berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, pajak yang dikumpulkan ditekankan oleh semua khalifah Rasyidin terutama Umar, Ali dengan cara yang adil, sopan dan tidak melampaui kemampuan orang untuk membayar. Peningkatan pajak yang adil bukan hanya menimbulkan pendapatan yang meningkatkan tetapi juga pembangunan daerah. Pengambilan pajak bukan dilihat dari bentuknya melainkan manfaat dan tujuan pemberlakuannya.

Pajak diperbolehkan dengan syarat hendaknya pajak tersebut digunakan untuk pengembangan dan pertahanan negara serta bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan pemungutannya harus adil, merata dan tidak memberatkan Wajib Pajak. Imam Ghazali, Imam Syatibi menegaskan bahwa apabila kas negara kosong, dapat dipungut pajak karena memang diperlukan oleh pemerintah atau penguasa untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan mengeluarkan harta selain zakat dalam hal ini pajak termaksud berjihad di jalan Allah dengan harta karena pajak digunakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini sesuai dengan QS. At-Taubah/9: 41 sebagai berikut:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

Terjemahnya:

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹

Secara umum pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara. Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung. Di

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Media FitrahRabbani, 2012), h. 101.

tengah-tengah masyarakat sering kita jumpai berbagai bentuk denda berkaitan dengan transaksi muamalah. Misalnya saja, seorang karyawan atau pegawai yang tidak masuk kerja tanpa izin akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji, telat membayar angsuran kredit juga akan mendapatkan denda setiap hari, seorang peminjam barang telat mengembalikan barang pinjaman sehingga dikenakan denda, seperti halnya pada pembayaran pajak kendaraan bermotor yang setiap tahunnya apabila terlambat akan dikenakan sanksi/denda.

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan administrasi kepada Wajib Pajak salah satunya, yaitu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelayanan yang dilaksanakan pada kantor SAMSAT, yaitu penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berkaitan dengan pemasukan uang ke kas negara, antara lain melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama Samsat”.

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Parepare merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimana salah satu tugasnya yaitu memungut pajak kendaraan bermotor. Keberadaan Kantor Samsat di Kota Parepare saat ini merupakan salah satu bukti pemerintah dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan mereka.

Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini peneliti lebih mengkhususkan pada penerapan pemungutan denda pajak yang dimana jumlah kendaraan bermotor terdaftar yang ada di Kota Parepare tentunya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentunya disebabkan karena masyarakat ingin memiliki kendaraan sendiri sehingga jumlah kendaraan yang ada di Kota Parepare terus mengalami peningkatan. Kendaraan bermotor itu sendiri di bagi menjadi tiga jenis yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam, merah dan kuning. Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar 2015-2018

NO	TAHUN	WARNA TNKB			JUMLAH
		HITAM	MERAH	KUNING	
1	2015	61,142	1,543	1,402	64,087
2	2016	64,076	1,612	1,491	67,179
3	2017	73,623	1,745	1,523	76,891
4	2018	84,324	1,834	1,611	87,769

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Parepare)

Melihat jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar diatas dengan meninjau pula banyaknya wajib pajak yang melanggar sehingga adanya denda

yang terkumpul di kantor Samsat. Hal ini menyebabkan peneliti mengangkat judul dengan pendekatan Ekonomi Islam yaitu Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi Islam).

1. *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Rosalina berdasarkan perspektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang perpajakan. Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan. Seseorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka.

Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku. Dengan konsep tersebut wajib pajak seharusnya patuh agar tidak di denda oleh pemerintah atas keterlambatan membayar pajak. Teori kepatuhan diterapkan pada wajib pajak dalam hal membayar pajak kendaraannya, dengan tertibnya atau patuhnya wajib pajak pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah dapat memaksimalkan dana pajak kendaraan untuk kepentingan masyarakat dan juga tidak ada lagi masyarakat yang terkena denda.

2. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.² Sementara dalam istilah bahasa arab, pajak didefinisikan sabagai *Al-Usyr*³ atau *Al-Maks*, atau biasa juga disebut *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah, “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”.⁴ Atau suatu ketika bisa disebut *Al-Kharaj*, akan tetapi *Al-Kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.⁵

²Departemen Pendidikan Nasional RI, *kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 1007.

³Mukhtar Ash-Shibah Lisanul Arab 9/217-218, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, h. 602, Cet. Al-Maktabah Al-Islamiyyah, h. 182.

⁴Imam Nawawi 11/202, dan Nailul Authar 4/559, Lisanul Arab 9/217-218 dan 13/160 Cet Dar Ihya At-Arabi, Shahih Muslim dengan syarahnya, Cet Darul Kitab Al-Arabi.

⁵Al-Mughni 4/186-203.

Sedangkan para pemungutnya disebut *Shabibul Maks* atau *Al-Asyayar*. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.⁶ Pajak adalah *a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return* (retribusi wajib dibuat oleh otoritas publik yang tidak diterima langsung sebagai imbalan).⁷ Sommerfield mendefinisikan pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.⁸ Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁹

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah.

Dari beberapa pengertian tentang definisi pajak sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi di dalam undang-undang lebih ditekankan pada istilah "peran serta" yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berakibat adanya sanksi.

⁶Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa Dinukil definisi pajak ini dari buku *Nasehat Bijak Tuk Para Pmungut Pajak* dan sebagai amanah ilmiah.

⁷Simon James and Christopher Nobes, *The Economics of Taxation* (Edinburgh: Pearson Education Limited, ed. 7, 2003), h. 10.

⁸Majalah Prisma, LP3ES, 1985, h. 1. Lihat juga Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), h. 2.

⁹Sebagaimana di ikuti oleh Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 5.

Pajak (*jizyah*) wajib dibayarkan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At-Taubah/9: 29 sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
٢٩

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.¹⁰

3. Pajak Dalam Islam

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali darinegara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.¹¹

Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu, ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.¹²

Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitul mal* tidak ada uang atau harta.¹³ Sedangkan pajak menurut syariah secara etimologi berasal dari bahasa Arab disebut dengan *Dharabah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, memukul, menerangkan dan membebaskan.¹⁴

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 191.

¹¹Yusuf Qardhawi, Fiquz Zakah, Muassasat Ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet, II Terjemah Oleh Salman Harun (Jilid 1) Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin Jilid II)N Hukum zakat, (Jakarta: Pt. Pustaka Litera AntarNusa, 1999), h. 998.

¹²Gazy Inayah, *Al-Iqtishad Al Islami Az-Zakah Wa Ad Dharibah*, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi Terj. Oleh Zainuddin Adnan Dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 24.

¹³ Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Pustaka Bandung Bab Dharabah, h. 815.

¹⁴ A. W Munawwir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2012), h. 830.

Pajak atau *Dharabah* merupakan salah satu pendapatan bagi Negara berdasarkan ijtihad ulil amri yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dan juga berdasarkan para ulama. Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer diwajibkan oleh ulil amri atas kewajiban tambahan sesudah zakat (*dharabah* bukan zakat) karena kekosongan atau kekurangan *baitul mal*, jika keadaan *baitul mal* sudah terisi kembali diwajibkan hanya kepada kaum muslimin yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan umum. Dan di dalam Al-Qur'an hanya ada satu kali saja kata "Pajak" yaitu dalam terjemahan Al-Qur'an dalam QS. At-Taubah/ 9 : 29 dimana kata pajak adalah terjemahan dari kata *jizyah*.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
٢٩

Terjemahnya:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al- Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk."

4. Sanksi Pajak

Denda adalah hukuman yang diberikan berupa pembayaran sejumlah uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Pajak yang di bayarkan oleh para wajib pajak dipergunakan untuk melakukan pembangunan agar terciptanya pemerataan ekonomi masyarakat.

Menurut Jatmiko Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Menurut Thahyono, sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap mematuhi kewajiban perpajakan dikarenakan adanya kerugian yang akan di dapat oleh wajib pajak apabila

tidak membayar pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁵

Jadi Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar norma-norma atau peraturan perpajakan baik di sengaja maupun karena di lupa.

5. Denda Pajak Dalam Ekonomi Islam

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya lebih baik membayar dapat dipenjarakan.¹⁶ Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.¹⁷

6. Hukum Denda Dalam Islam

Tindak pidana *ta'zir* adalah perbuatan-perbuatan maksiat dan kejahatan/pelanggaran yang diancam kepada pelakunya dengan sanksi *hudud/qishas, diyat* atau *kifarat*, baik yang terkait langsung dengan hak Allah maupun hak sesama manusia (masyarakat).

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama Fiqih. Sebagian berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرُ إِبِلِهِ
عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)

¹⁵Pradanata, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baru", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Malang, 2014), h. 7.

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 279.

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 17.

Terjemah:

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami”. (HR. an-Nasa’i).¹⁸

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat. Dalam riwayat dari Amr bin Syu’aib diceritakan bahwa:

مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ
غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ (رواه النسائي)

Terjemah:

“Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. an-Nasa’i).¹⁹

Imam asy Syafi’i al-qoul al-jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari mazhab maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta’zir. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinaskhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan bahwa:

ليس بكنز لحقا سوى الزكاة

Terjemah:

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”. (HR. Ibnu Majah).²⁰

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana ta’zir, termasuk ke dalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis

¹⁸Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa’i*, jilid: V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th), h. 25.

¹⁹Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa’i*, jilid: IV, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. Th), h. 85.

²⁰Situs Dakwah dan Informasi Islam, *Hikmah Al Qur’an dan Mutiara Hadits*, <http://alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=142&idjudul-Hikmah-al-quran-dan-mutiara-hadits>, diakses pada tanggal 23 juli 2019

Rasulullah di atas. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin masyarakat Madina menjadi lebih sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa itu masih relatif sederhana. Tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum dari perekonomian pada masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan moral, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Secara keseluruhan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di lapangan. Dalam hal ini, penelitian pada Kantor Samsat Kota Parepare.

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kantor Samsat Parepare dan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Bagian Pengelolaan data serta wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Samsat Parepare. Data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, jurnal, majalah atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Analisis Data

Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi

²¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan utama masyarakat banyak yang menunggak bayar pajak karena tempat tinggal mereka yang jauh dari lokasi kantor samsat sehingga wajib pajak tidak tepat waktu melakukan pembayaran pajak kendaraan dan juga banyak masyarakat yang tidak melaporkan kendaraan bermotornya di kantor samsat apabila sudah berpindah tangan sehingga data yang ada di kantor samsat mengenai wajib pajak atas kepemilikan kendaraan yang menunggak bisa diperbaharui. Dari sini penulis melihat bahwa sebagian wajib pajak daerah Parepare masih kurang peka dalam hal ini membayar pajak kendaraan tepat waktu sehingga dibutuhkan kesadaran sendiri bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu ketika sudah jatuh tempo.

Denda pajak di Kantor Samsat untuk melihat keseimbangan atau keadilannya dapat dianalisis dari hasil wawancara Kasubbag Samsat Parepare mengatakan bahwa:

“Denda pajak itu kalau telat satu hari tetap dihitung satu bulan ataupun lewat dua atau tiga hari tetap sebulan dimana denda tersebut ditambahkan 2% dari nilai pokok pajak kendaraan roda dua”.²²

Jika analisis perkataan Bapak Jusmiarto diatas berarti terjadi unsur ketidakadilan dalam penentuan membayar denda pajak karena wajib pajak yang terlambat satu hari membayar pajak sama jumlah denda yang dibayar oleh wajib pajak yang terlambat 30 hari.

²²Bapak Jusmiarto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

Hal ini dapat dilihat dari hasil ilustrasi perhitungan denda pajak yang terlambat membayar pajak.

1. Ilustrasi perhitungan denda pajak oleh Jus

Wajib pajak kendaraan bermotor roda dua atas nama Kurnia dengan merek motor YAMAHA 54P dikenakan pajak Rp. 188.000,- namun terlambat membayar pajak selama 2 hari yang langsung dihitung selama 1 bulan yang denda pajaknya adalah 2% maka perhitungan denda pajaknya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Denda pajak} &= 2\% \times 188.000,- \\ &= \text{Rp.}3.760,-\end{aligned}$$

2. Ilustrasi perhitungan denda pajak oleh Amir

Wajib pajak kendaraan bermotor roda dua atas nama Hasruddin dengan merek motor SUZUKI/FK 110 SCD dikenakan pajak Rp. 130.500,- namun terlambat membayar pajak selama 29 hari yang perhitungannya juga satu bulan dan dikenakan denda sebesar 2% maka perhitungan denda pajaknya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Denda pajak} &= 2\% \times 130.500,- \\ &= \text{Rp.} 2.610,-\end{aligned}$$

Dari ilustrasi diatas dapat ditemukan unsur ketidakadilan karena denda pajak yang dibayar oleh Jus yang terlambat 2 hari sama dengan denda pajak yang dibayar oleh Amir yang terlambat 29 hari. Dengan demikian hasil analisis dengan pendekatan keadilan tidak sesuai dengan prinsip Islam karena ketidakadilan dilarang dalam prinsip Islam.

Jadi jika ditarik benang merah dari analisis denda pajak pada kantor Samsat sudah sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor.:188.4/149/SULSEL/11/2017 namun tidak sesuai dengan prinsip Islam karena tidak memenuhi syarat ketidakadilan. Pemerintah harus membedakan denda pajak yang terlambat satu hari, dua hari dan selanjutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti sajikan pada hasil sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembayaran denda pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat dilakukan bersamaan dengan pembayaran pokok pajak kendaraan bermotor. Dengan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dari nilai pokok pajak, kemudian dari jumlah denda yang dapat dijumlahkan bersamaan nilai pokok pajak. Jadi dana denda tetap di bayar bersama pajak kendaraan itu sendiri.
2. Penentuan denda pajak di Kantor Samsat tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam karena tidak memenuhi salah satu dari ketiga prinsip Islam yaitu syarat ketidakadilan yang termasuk dalam prinsip Ekonomi Islam dimana denda pajak yang terlambat kurang dari 30 hari sama dengan denda pajak bulanan. Perilaku masyarakat yang tidak patuh membayar pajak

kendaraannya disebabkan karena faktor ekonomi atau kelupaan dan dimana pembayaran pajak kendaraan itu hanya setiap 1 kali setahun.

Berdasarkan hasil penelitian Mekanisme pungutan denda pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Parepare (perspektif ekonomi Islam), maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah yang menetapkan sistem penentuan denda pajak harus ditetapkan berdasarkan keadilan yang ada dalam Ekonomi Islam
2. Pemerintah harus membedakan denda pajak harian dan bulanan
3. Melihat wajib pajak yang kebanyakan terlambat membayar pajak agar ditimbulkan kesadarannya dalam membayar pajak, karena biar bagaimanapun pajak pada dasarnya pajak adalah kewajiban setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor juga dana pajak itu bermanfaat buat wajib pajak juga dimana digunakan untuk pembangunan infrastruktur misalnya pendidikan, kesehatan, jalanan umum serta kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Al-Mughni* 4/186-203. (t.thn.).
- Arab, M. A.-S. (9/217-218). *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Al-Maktabah Al-Islamiyyah.
- As-Suyuti, J. (t.thn.). *Sunan An-Nasa'i*. Beirut: Darul Qutub Ulumiah.
- Burton, W. B. (2007). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imam Nawawi 11/202, d. N.-2.-A.-A. (t.thn.).
- Inayah, G. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Islam, S. D. (2019, Juli 23). *Hikmah Al'Qur'an dan Mutiara Hadits*. Diambil kembali dari <http://alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=142&idjudul-Hikmah-al-quran-dan-mutiara-hadits>
- Jusmiarto, K. S. (7 Agustus 2019).
- Munnawir, A. W. (2012). *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Musa, I. S. (t.thn.). *Nasehat Bijak Tuk Para Pemungut Pajak*.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nobes, S. J. (2003). *The Economics of Taxation*. Edinburgh: Pearson Education.
- Poerwadarminta, W. (2006). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pradanata. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baru. *Skripsi Sarjana*.
- Prakosa, K. B. (2005). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Qardhawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pusaka Litera AntarNusa.
- RI, D. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Media FitrahRabbani.
- RI, D. P. (t.thn.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Santoso. (t.thn.). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Pustaka Bandung.
Suwandi, B. d. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta